



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.454, 2019

LAN. Revolusi Mental. Pelayanan Publik.
Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam melakukan perubahan yang cepat agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, perlu diselenggarakan pelatihan revolusi mental untuk pelayanan publik;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelatihan Revmen adalah pelatihan untuk merubah cara pandang, cara pikir, dan cara kerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam

suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Peserta Pelatihan Revmen yang selanjutnya disebut Peserta adalah PNS dan non-Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan Revmen sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Lembaga ini.
6. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
9. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pelatihan Revmen.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelatihan Revmen bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi Peserta dalam melakukan perubahan cara pandang, cara pikir, dan cara kerja yang

cepat agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pasal 4

Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Revmen merupakan kemampuan Peserta dalam:

- a. mengubah cara pandang terhadap permasalahan pelayanan publik di instansi;
- b. mengubah cara pikir dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik di instansi; dan
- c. mengubah cara kerja untuk mempercepat terwujudnya aparatur yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pasal 5

- (1) Pelatihan Revmen diselenggarakan oleh LAN.
- (2) Instansi Pemerintah dapat menyelenggarakan Pelatihan Revmen dengan persetujuan tertulis dari Kepala LAN.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN REVMEN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pelatihan Revmen

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pelatihan Revmen dilaksanakan oleh LAN.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi tempat dan waktu penyelenggaraan, jumlah Peserta, dan tenaga pelatihan.

Bagian Kedua
Agenda Pembelajaran Pelatihan Revmen

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyelenggaraan Pelatihan Revmen dilaksanakan melalui 3 (tiga) agenda pembelajaran, sebagai berikut:
 - a. agenda revolusi cara pandang;
 - b. agenda revolusi cara pikir; dan
 - c. agenda revolusi cara kerja.
- (2) Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam mata pelatihan.

Pasal 8

Kepala LAN menetapkan pedoman penyelenggaraan dan kurikulum Pelatihan Revmen dalam rangka melaksanakan agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui metode pembelajaran nonklasikal dan metode pembelajaran klasikal.
- (2) Metode pembelajaran nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembelajaran *e-learning*.
- (3) Pembelajaran *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk membangun pemahaman dan pemaknaan Peserta terkait agenda pembelajaran.
- (4) Metode pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas.
- (5) Metode pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan penguatan pemahaman Peserta mengenai agenda pembelajaran Pelatihan Revmen.